

### **BAB III**

## **ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007**

### **TERHADAP BISNIS WARALABA**

A. Analisis Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap bisnis Waralaba.

Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia pada saat ini cukup menarik perhatian para peneliti dan para ulama tentang bagaimana menjalankan bisnis waralaba yang halal dan Islami. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan fatwa kepada rakyat Indonesia dengan fatwa – fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Dalam fiqh muamalah, ukuran kebolehan menjadikan sesuatu sebagai objek perjanjian adalah selama tidak mengandung unsur keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun haram selain zatnya, serta selama tidak bertentangan ketentuan akad-akad syariah itu sendiri. Terdapat satu kaidah yang membolehkan bermuamalah. Kaidahnya adalah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Maksud dari kaidah di atas adalah dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan. Muamalah yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba adalah sudah tegas diharamkan.<sup>1</sup>

Waralaba merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual. Dalam hukum Islam, hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Fatwa bahwa hak kekayaan intelektual dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil landasan sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :
  - a. “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).
  - b. “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu`ra[26]:183).
  - c. “..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]:279)

<sup>1</sup>A. Djazuli, *kaidah – kaidah Fikih*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2010), 130

<sup>2</sup>Nomor 1/Munas vii/MUI/15/2005 tentang HKI

Landasan di atas merupakan dalil yang dikeluarkan oleh MUI tentang hak kekayaan intelektual yang di pandang dari Al Qur'an. Landasan berikut juga di ambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual dari hadits – hadits nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005. Landasan haditsnya adalah sebagai berikut:

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:
  - a. “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).
  - b. “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi).
  - c. “Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

Fatwa Selanjutnya adalah landasan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hadits – hadits yang melarang berbuat zhalim. Hadits ini nantinya akan menjadi landasan Majelis Ulama Indonesia untuk memutuskan fatwa bahwa memakai hak kekayaan intelektual orang lain adalah haram. Landasannya adalah:

1. “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”(H.R Muslim).
2. “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinaanya.”(H.R. Bukhari)
3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya : “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”

Landasan terakhir dari fatwa Majles Ulama Indonesia nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang hak kekayaan intelektual dari kawaid fiqih. Landasannya adalah:

1. “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”
2. “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”
3. “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”
4. “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (mengggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Landasan – landasan di atas merupakan landasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memfatwakan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dalam Islam tidak bertentangan, begitu juga terhadap sistem waralaba, sistem waralaba yang merupakan hak kekayaan intelektual tidak bertentangan dalam Islam. Jika bisnis waralaba yang dilakukan bertentangan dengan syariah Islam, misalnya bisnis penjualan makanan dan minuman yang haram, maka perjanjian waralaba otomatis batal menurut hukum Islam.<sup>3</sup>

Pengaturan transaksi akad – akad khususnya akad *syirkah* atau bisnis waralaba yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam fiqh muamalah, di antaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Asas Al-Huriyah (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, 47

<sup>4</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 46.

4. Asas *ar-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

5. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
2. Adanya barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi.
3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan bersama dengan kesepakatan menerima. Di samping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Kegiatan hubungan manusia dengan manusia ini merupakan suatu kewajiban yang dasar bagi setiap kegiatan muamalah demi terciptanya bisnis Islami khususnya bisnis waralaba yang Islami.

Terdapat satu akad dalam Islam yang sejak jaman Nabi Muhammad SAW sudah diterapkan sampai saat ini dan mendekati praktek bisnis waralaba yang yang baru berkembang pada saat ini. Akad itu adalah akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*.

### 1. *Syirkah*

Konsep kerjasama pada Waralaba ada kaitannya dengan *syirkah uqud*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha untuk mendapatkan hasil yang dapat dinikmati bersama. Waralaba memiliki salah satu konsep dari *syirkah*, yang mana penerima waralaba mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi waralaba memberikan Hak patennya berupa hasil dari penelitian dan suplai barang atau produk yang yang diwaralabakan, maka keadaan ini dapat dikategorikan *syirkah al-Inan*, dikarenakan keduanya mengeluarkan modal dan tenaga. Akan tetapi bila jenis waralaba hanya berupa pemberian merek dagang/ lisensi, pelatihan Standar mutu produk dan manajemen operasional, adapun biayanya murni ditanggung penerima waralaba maka ini bisa disebut *syirkah al-mudharabah*, karena pemberi waralaba akan menerima royalti dari tenaganya atau biasa disebut HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Dalam menciptakan bisnis waralaba yang Islami harus dapat diciptakan filter yang bernilai Syariah agar menjauhi keharaman dan kemudharatan dalam berbisnis. Filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi tujuh larangan. Tujuh larangan itu adalah:<sup>5</sup>

1. *Maisir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematkan sektor riil dan tidak produktif.

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Hukum waralaba*, 42

2. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
3. *Ihtikar*, yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
4. *Asusila*, yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
5. *Berbahaya*, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemaslahatan.
6. *Riba*, yaitu segala distorsi mata uang dengan menjadikan mata uang sebagai komoditas dan mengenakan tambahan pada transaksi kredit atau pinjaman atau pertukaran antara barang ribawi sejenis.
7. *Haram*, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan Syariah.

Di Indonesia ketentuan tentang akad *Syirkah* ini diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Beberapa kutipan fatwa DSN terkait ketentuan *Syirkah* dan kemudian akan penulis jelaskan ketentuan *Syirkah* yang sudah penulis kutip sebagai berikut:

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pada ketentuan pertama dalam fatwa disebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ketentuan pertama dari fatwa ini jelas merupakan fatwa yang membebaskan para pelaku bisnis untuk berkontrak, akan tetapi kebebasan berkontrak harus memperhatikan apa yang disebutkan dalam fatwa. Perhatian tersebut adalah penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat

kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Kebebasan berkontrak ini dapat dipahami dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa *hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*. Maksud dari kaidah ini adalah tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, jadi kebebasan untuk dua orang yang berkontrak itu dapat dilaksanakan dikarenakan unsur keridhaan dalam berkontrak.<sup>6</sup>

- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a). Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset syirkah dalam proses bisnis normal.
  - d). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas syirkah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e). Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Pihak yang dimaksud dalam fatwa ini adalah seseorang ataupun suatu perusahaan yang akan melaksanakan kontrak waralaba harus cakap hukum. Dalam fatwa *syirkah* ini terdapat hal – hal yang harus diperhatikan dalam berkontrak. Perhatian tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa atas orang yang melaksanakan kontrak atau biasa disebut dengan wanprestasi.

- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a). Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika

---

<sup>6</sup>A. Djazuli, *kaidah – kaidah Fikih*, 131

modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Modal dalam melaksanakan waralaba yang berlandaskan akad *syirkah* ditentukan oleh fatwa dengan bentuk mata uang yang nilainya sama. Pada bisnis waralaba pada umumnya modal yang harus di kasih pemberi waralaba adalah merek dan sistem waralaba, sedangkan modal yang penerima waralaba berikan adalah berbentuk *royalty* atau uang atas hak kepemilikan merek dan sistem yang dipunyai oleh pemberi waralaba.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *syirkah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Ketentuan di atas merupakan asas dari kebebasan berkontrak dari kedua belah pihak. Kebebasan berkontrak tersebut merupakan dasar atas kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak waralaba. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *syirkah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b). Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c). Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah*.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Dalam kutipan diatas yang harus diperhatikan oleh para pembuat kontrak adalah keuntungan harus jelas, tertulis dan di setujui oleh para pembuat kontrak. Fatwa yang dibuat oleh Dewan Syariah ini buat agar terhindar dari sengketa yang terjadi oleh para pembuat kontrak.

d). Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Ketentuan atas kerugian yang di terima oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba juga tidak terlepas dalam asas kebebasan berkontrak. Fatwa ini semua berdasarkan kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pembuat kontrak pada umumnya dan pada pemberi waralaba dan penerima waralaba pada khususnya.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

a). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>7</sup>

Dalam bisnis waralaba yang sudah berjalan dan kemudian terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu orang atau mitra ini harus segera diselesaikan dengan melihat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada fatwa akad *Syirkah*. Ketentuan jika terjadi wanprestasi adalah dengan mengadakan musyawarah antara

---

<sup>7</sup>Fatwa DSN Syariah, *Nomor 08/DSN-MUI/2008*

mitra yang berkontrak dan mitra yang melakukan wanprestasi. Musyawarah yang sudah dilakukan tetapi tidak menemukan kata sepakat atau tidak menemukan jalan keluar maka jalan terakhir yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah dengan cara membawa kejadian wanprestasi itu ke jalan hukum. Jalan hukum yang ditempuh adalah dengan menyelesaikan wanprestasi tersebut melalui Badan Arbitrasi Syariah atau sekarang berganti nama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut yang setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><http://www.mui.or.id>, "Sejarah BASYARNAS" di akses pada tanggal 15 february 2013

## 8. *Ijarah*

Analisis selanjutnya adalah tentang akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah sewa menyewa, sedangkan inti dari bisnis waralaba adalah pemberian lisensi oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Salah satu substansi kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi (izin) oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha milik pemberi waralaba didalam menjalankan usaha bisnisnya dengan imbalan sejumlah fee (*franchise fee*) yang harus dibayar oleh penerima kepada pemberi waralaba dalam batasan waktu tertentu. Subtansi kontrak bisnis waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad *Ijarah* yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batas waktu tertentu. Memindahkan kepemilikan manfaat atas benda dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam obyek *Ijarah* yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.*<sup>9</sup>

Dasar Analisa tersebut, apabila manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual dapat dipandang sebagai harta sehubungan pendapat jumhur ulama fiqh selain Hanafi yang menyatakan bahwa bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta.

Isi kontrak bisnis waralaba yang menyangkut pemberian lisensi atau izin dari pemberi kepada penerima waralaba untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual di dalam menjalankan usaha bisnisnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

---

<sup>9</sup>Dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09 tentang *Ijarah*

- a. Kontrak waralaba berupa perjanjian tertulis.
- b. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan penerima waralaba dalam menjalankan usaha bisnisnya tidak lain adalah untuk mengambil manfaatnya, yaitu meningkatkan daya beli atau volume penjualan barang atau jasa.
- c. Dalam bisnis waralaba, franchisee fee ditentukan nominal rupiah untuk jangka waktu tertentu.
- d. Dalam bisnis waralaba, penggunaan manfaat atas Hak Kekayaan Intelektual oleh penerima waralaba.
- e. Jika jangka waktu kontrak waralaba berakhir, pihak penerima waralaba mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang berkenaan Hak Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan dan sebagainya yang menjadi obyek waralaba kepada pemberi waralaba.

Kelima unsur ini sesuai dengan syarat-syarat sah akad *Ijarah*.

#### B. Analisis Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang waralaba ini diberikan beberapa maksud. Maksud dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang waralaba adalah sebagai berikut.

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

Selama ini waralaba mempunyai ciri khas dalam bisnis usaha dan jasanya. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba juga menuliskan kriteria dalam mencirikan bahwa bisnis yang dilakukan adalah bisnis waralaba yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. waralaba yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah sebagai berikut.

1. memiliki ciri khas usaha
2. terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Dalam ketentuan kriteria waralaba pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah suatu hak milik intelektual atau juga hak milik immaterial. Hak milik intelektual adalah hak milik yang teripta dari karya, kreasi, daya pikir, atau intelektualita seseorang. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda yang tidak berwujud (benda immateril).<sup>10</sup>

Benda Immateril yang berupa hak itu dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, dan hak gaji.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian waralaba, bukan wujud bendanya yang dilindungi, seperti *Kentucky Fried Chicken*, *Pizza Hut*, *Mc Donald*, dan *Coca Cola* yang melekat pada produk tersebut, tetapi adalah hak untuk boleh melaksanakan resep dalam produk makanan dan minuman

---

<sup>10</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), 7

<sup>11</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 8

tersebut beserta seluruh attribute yang harus dipenuhi dalam pemasaran produk tersebut dan ada benda immaterial yang menjadi obyek perjanjian dalam perikatan tersebut.<sup>12</sup>

Hak milik intelektual seara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Hak cipta:
2. Hak milik industry yang terdiri dari :
  - a. Hak paten
  - b. Hak merek
  - c. Hak desain produksi industry

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba selanjutnya adalah mengatur tentang perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah kebebasan berkontrak dengan memperhatikan hukum yang berada di Indonesia. Kontrak yang dilakukan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba itu dilakukan di Indonesia. Beda permasalahan jika kontrak dilakukan di luar negara Indonesia dan dijalankan di luar negara Indonesia. Pada ayat selanjutnya dalam perjanjian waralaba adalah ketika kontrak ditulis dalam bahasa asing, maka kontrak tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan langkah pemerintah dalam melindungi para penerima waralaba untuk menghindari pemberi waralaba yang menjalankan bisnis kurang sehat.

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu”. Dari isi pasal tersebut, disebutkan

---

<sup>12</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 14

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, 98

adanya perjanjian yang mempunyai nama khusus (nominaat) dan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama khusus (innominaat). Perjanjian nominaat adalah suatu perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, tukar menukar. Sedangkan, Perjanjian innominaat ialah perjanjian yang tidak terdapat di dalam KUH Perdata namun berkembang di tengah masyarakat, seperti leasing, kontrak karya, joint venture, beli sewa, waralaba dan lain-lain. Perjanjian innominaat ini berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu kepada KUH Perdata sebagai peraturan yang bersifat umum. Waralaba sebagai suatu perjanjian innominaat diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Walaupun perjanjian waralaba tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, tetapi harus tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian waralaba dapat diterima di dalam hukum karena di dalam KUH Perdata terdapat suatu asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut juga harus memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Singkatnya, hukum perjanjian yang memakai sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian waralaba yang dilakukan harus memuat klausula paling sedikit yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba pada pasal lima adalah nama dan alamat para pihak, jenis Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan usaha, hak dan

kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba. Perjanjian tersebut juga harus mencantumkan wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.<sup>14</sup>

Perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Dengan demikian, sangat penting mengatur isi perjanjian yang mengatur kepentingan kedua belah pihak agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

#### 1. Subyek dan Obyek Perjanjian Waralaba

Dalam perjanjian kontrak waralaba terdapat subyek dan obyek. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, menurut Achmad Ichsan :

Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala biologika, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau persoon<sup>15</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini, manusia di anggap atau diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (*recht persoon lijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya seseorang dinyatakan sebagai subyek hukum ketika dilahirkan, dan berakhir ketika

---

<sup>14</sup>Lihat dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba pada pasal 5

<sup>15</sup>Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1996), 68.

meninggal dunia. Namun hal ini tidak mutlak, sebab ada perkecualian seperti yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Anak-anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, seseorang memiliki kewenangan untuk bertindak, dan tentu kewenangan bertindak tersebut harus menurut hukum, dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Namun demikian kewenangan itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan (*curandus*).

Sedangkan pengertian dari obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga di sebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/ atau dimiliki subyek hukum. Misalnya, A meminjamkan buku kepada B. di sini yang menjadi obyek hukum dalam hubungan hukum antara A dan B adalah buku. Buku menjadi obyek hukum dari hak yang dimiliki A.<sup>16</sup>

Dalam hal perjanjian waralaba, maka subyek hukumnya adalah pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pengertian dari Pemberi waralaba dan penerima waralaba diatur dalam Pasal PP No. 42 Tahun 2007 Pasal 3 dan 4, yang berbunyi :

Pasal 3 : “Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.”

Pasal 4 : Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

---

<sup>16</sup>Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT Refika Aditama, 200), 33

Sedangkan penerima waralaba menurut Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 Pasal 4 dan 5 dibagi menjadi dua yakni :

Pasal 4 : "Penerima Waralaba Utama (Master Franchisee) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional." Pasal 5 : "Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.

Obyek perjanjian waralaba atau klausula-klausula perjanjian waralaba sendiri menurut PP No. 42 tahun 2007 Pasal 5 yakni : Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Selanjutnya ketentuan pasal 6 ayat (1) menyatakan, "perjanjian waralaba dapat memuat klausul pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjukan penerima waralaba lain".

Pasal 6 ayat (2), menyatakan, "penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha waralaba".

Pasal 7 ayat (2) huruf a. menjelaskan bahwa "data identitas" adalah foto copy kartu tanda penduduk pemilik usaha apabila perseorangan, dan foto copy kartu tanda penduduk para pemegang saham apabila berupa badan usaha. Huruf b pada pasal 7 ayat (2) tentang "legalitas usaha" adalah izin usaha teknis seperti Surat Izin Perdagangan, Izin Tetap Usaha Pariwisata,

Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan. Huruf c pada pasal 7 ayat (2) tentang “sejarah kegiatan usahanya” adalah uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha dan pengembangan usaha.

Penjelasan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah menjelaskan pembinaan yang diberikan pemberi waralaba itu dilaksanakan secara berkesinambungan, termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh penerima waralaba. Kutipan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 9 berbunyi:

(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.

(2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.

Ketentuan di atas dimaksudkan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 berisi pemberi waralaba dan penerima waralaba harus mendaftarkan usahanya ke departemen perdagangan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 diberlakukan (23 Juli 2007). Menteri Perdagangan lalu menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba apabila permohonan telah memenuhi syarat. “Surat tanda pendaftaran waralaba berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang, proses ini tidak dipungut biaya”. Bila tidak mendaftarkan, maka dikenakan

sanksi administratif berupa denda Rp 100 juta atau pencabutan STPUW. Syarat waralaba serta sanksi denda bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang tidak mendaftarkan diri memang baru ada di Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Tujuannya adalah mendidik dan menertibkan para pengusaha waralaba di Indonesia agar patuh kepada peraturan.

## 2. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ( STPUW )

PP Nomor 42 Tahun 2007 tidak mengatur lebih detail mengenai bagaimana proses pendaftaran waralaba, sehingga dalam Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2007 memberikan penjelasan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri." Sampai saat ini peraturan menteri terbaru sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 belum dibuat sehingga merujuk pada Ketentuan Penutup dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, maka saat ini peraturan pelaksanaan yang berlaku dari Peraturan Pemerintah ini adalah Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006. Adapun Pasal 21 PP Nomor 42 Tahun 2007 sebagai dasar hukum pemberlakuan Kepmendag Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006 tersebut berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Proses selanjutnya dalam pendaftaran waralaba lebih lanjut mengenai pendaftaran waralaba berdasarkan Kepmendag Nomor 12/M-DAG/Per/3/2006 adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba Penerima Waralaba harus mendaftarkan permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Perolehan Usaha

Waralaba ke instansi yang berwenang dengan lampiran yang sesuai dengan Pasal 12 Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 yakni :

a. Daftar Isian Permohonan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermeterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan dilampirkan:

- 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus perusahaan;
- 2) Copy Izin Usaha Departemen/Instansi teknis;
- 3) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) Copy Perjanjian Waralaba;
- 5) Copy Keterangan tertulis (Prospektus usaha) Pemberi Waralaba;
- 6) Copy Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba.

b. Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya.

Adapun instansi yang berwenang dalam proses pengurusan permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPUW) berdasarkan Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 Pasal 10 yakni :

a. Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha Waralaba.

b. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri.

c. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Gubernur DKI/Bupati/Walikota bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba

Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.

- d. Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.
- e. Khusus Propinsi DKI Jakarta, Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.

Lebih jelasnya mengenai Kewenangan Penerbitan STPUW berdasarkan Kepmendag No. 12/M-DAG/Per/3/2006 Pasal 10 diatas, akan digambarkan sebagai berikut :

- a. Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri :  
Menteri Perdagangan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
- b. Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri khusus untuk pengajuan permohonan di DKI Jakarta: Menteri Perdagangan kepada Gubernur DKI kemudian kepada Kadin Perdagangan.
- c. Bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri khusus untuk pengajuan di luar DKI Jakarta : Menteri Perdagangan kepada Bupati / Walikota kemudian kepada Kadin Perdagangan Setelah Permohonan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas

bermeterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW. Apabila Daftar Isian Permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan. Bagi pemohon yang ditolak dapat mengajukan permohonan STPUW kembali. Jangka waktu Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba berlaku sampai jangka waktu lima tahun, seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yakni :

- 5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Jadi berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perorangan maupun badan usaha bisa mewaralabakan bisnisnya asalkan bisnis tersebut mempunyai ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, dan sebagainya berdasarkan pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007. Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) seorang penerima waralaba harus melalui prosedur yakni : penyajian prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba yang telah didaftarkan pada instansi terkait, pembuatan perjanjian waralaba dan paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian Waralaba Penerima Waralaba harus mendaftarkan permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Perolehan Usaha Waralaba. Jika tidak ada kendala berarti maka dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung

sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW.

Pasal 18 berbunyi:

(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

Penjelasan pada pasal 18 ini menyebutkan denda dan denda yang harus di bayar. Denda ditetapkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau pejabat yang ditunjuk dan disetor ke Kas Negara menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba akan sangat efektif dalam menata bisnis waralaba di Indonesia untuk menjadi lebih baik, jika adanya pembinaan dari Pemerintah. Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 sangat penting sebagai filter untuk membatasi maraknya peluang bisnis atau waralaba yang eksistensi usahanya belum terbukti dan menjamin hak – hak penerima waralaba yang telah menanamkan modalnya dan menertibkan peluang bisnis yang tidak layak.

C. Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba.

Bisnis waralaba yang terdapat di Indonesia mendapat perhatian dari Pemerintah dengan mengeluarkan beberapa Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah terhadap bisnis waralaba khususnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang waralaba. Ulama juga tidak melewatkan perhatian terhadap bisnis – bisnis yang berkembang di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa akad – akad yang dapat digunakan untuk berkontrak khususnya berkontrak dalam bisnis waralaba. Fatwa yang telah penulis temukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*. Akad *syirkah* dan akad *Ijarah* dengan Peraturan – Peraturan yang telah dikeluarkan mempunyai kesamaan dalam berkontrak dan terdapat beberapa perbedaan dalam berkontrak. Berikut adalah persamaan antara akad *syirkah* dan akad *Ijarah* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan hukum Positif khususnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 yang kemudian di ganti dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang waralaba.

1. Persamaan antara Akad *Syirkah* Akad *Ijarah* dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007

Persamaan yang pertama dalam akad dan Peraturan Pemerintah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau dua perusahaan dalam melakukan bisnis. Bisnis yang dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama ini melaksanakan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan pun bermacam – macam, maka perjanjian yang penulis temui kesamaannya adalah perjanjian antara akad *Syirkah* dengan perjanjian bisnis waralaba.

Persamaan yang kedua adalah kebebasan dalam berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam bisnis waralaba tercantum dalam dua peraturan, antara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007. Dalam fatwa Dewan

Syariah Nasional, kebebasan berkontrak tercantum dalam akad di ketentuan yang pertama. Ketentuan pertama menyebutkan *pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ( akad )*.<sup>17</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 4 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa *waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia*.

Persamaan yang ketiga adalah sistem sewa – menyewa yang dilakukan pada akad *Ijarah* dan pada bisnis waralaba. Pada bisnis waralaba sewa – menyewa ini dilakukan pada merek yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Merek ini disewa oleh penerima waralaba terhadap penerima waralaba. Selain merek juga semua tentang kekayaan intelektual juga dapat ditawarkan untuk di sewa. Sistem yang dijalankan waralaba juga banyak ditawarkan oleh pemberi waralaba karena, sistem juga merupakan daya jual yang efektif untuk mendapatkan keuntungan. Sistem yang disebutkan di sini adalah sistem berbisnis pada waralaba.

Secara singkat persamaan Akad *Syirkah* dan Akad *Ijarah* Dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah sebagai berikut:

No.	Persamaan Antara Akad <i>Syirkah</i> dan Akad <i>Ijarah</i> Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007
1	suatu perjanjian antara dua orang atau dua perusahaan dalam melakukan bisnis
2	kebebasan dalam berkontrak
3	Sewa menyewa yang dilakukan dalam akad <i>Ijarah</i> dan Waralaba

<sup>17</sup>Akad *Syirkah* pada ketentuan yang pertama dalam Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08 Tahun 2000

2. Perbedaan Antara Akad *Syirkah* dan Akad *Ijarah* Dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007

Selanjutnya adalah perbedaan antara Fatwa dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Perbedaan yang pertama dalam perbandingan antara Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 adalah dasar hukum yang digunakan dalam peraturan. Peraturan dasar yang digunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah hukum Islam yang berpedoman dengan Al Quran dan Hadits, sedangkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 adalah hukum positif Indonesia yang mengingat pasal 5 ayat (2) undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab – Undang – Undang Hukum Perdata.

Perbedaan yang kedua antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah ini khusus untuk peraturan waralaba sedangkan Fatwa *Syirkah* dan Fatwa *Ijarah* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini berlaku untuk semua bisnis yang melakukan kerjasama dalam bidang apapun yang berbasis Syariah. Ketentuan yang ketiga dari Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam obyek akad terdapat empat obyek. Obyeknya yang pertama adalah modal. *Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya.*<sup>18</sup> Kata *sebagainya* ini menunjukkan bahwa terdapat keluasan bentuk

---

<sup>18</sup>Ketentuan ketiga dalam Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08 Tahun 2000

modal dan bentuk bisnis yang akan dijalankan dalam berbisnis yang berbentuk *Syirkah* ataupun *Ijarah*.

Perbedaan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba adalah ini merupakan peraturan yang menjadi dasar dari sebuah bisnis waralaba yang umum dan dapat dilakukan selama bisnis itu tidak dilarang oleh pemerintah. Dalam fatwa *Syirkah* dan Fatwa *Ijarah* tidak dibolehkannya bisnis – bisnis yang dilarang oleh agama maupun oleh Negara.

Perbandingan ini merupakan jalan atas tinjauan bisnis waralaba yang di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08 Tahun 2000 Tentang *Syirkah* dan tinjauan bisnis waralaba yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Berikut tabel perbedaan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Hukum Positif khususnya Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Secara singkat persamaan Akad *Syirkah* dan Akad *Ijarah* Dengan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah sebagai berikut:

No	Akad <i>Syirkah</i> dan Akad <i>Ijarah</i>	Bisnis Waralaba
1	Al Quran, Hadits, Ijtihad, Fatwa	Undang – Undang, Peraturan Pemerintah
2	berlaku untuk semua bisnis yang melakukan kerjasama dalam bidang apapun yang berbasis Syariah	Peraturan Pemerintah ini khusus untuk peraturan waralaba
3	fatwa <i>Syirkah</i> dan Fatwa <i>Ijarah</i> tidak dibolehkannya bisnis – bisnis yang dilarang oleh agama maupun oleh Negara.	bisnis waralaba yang umum dan dapat dilakukan selama bisnis itu tidak dilarang oleh pemerintah

Dari persamaan dan perbedaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No.42 tentang Waralaba merupakan peraturan khusus mengenai bisnis waralaba, akan tetapi kesyariahaannya dapat menggunakan akad *Syirkah* dan akad *Ijarah* sebagai kontrak waralaba yang halal dan Islami. Bisnis waralaba yang umum dan dapat dilakukan selama bisnis itu tidak dilarang oleh pemerintah, sedangkan dalam fatwa *Syirkah* dan Fatwa *Ijarah* tidak dibolehkannya bisnis – bisnis yang dilarang oleh agama maupun oleh Negara.

